



PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN
PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk

Atas nama terdakwa :
MOHAMMAD SALIM Dkk

Susunan Persidangan :

Hakim Ketua Majelis	: ANTON SAIFUL RIZAL, S.H.
Hakim Anggota I	: YUKLAYUSHI, S.H., M.H.
Hakim Anggota II	: MOHAMMAD ARIEF FATONY, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	: ABDUR RAHMAN, S.H.
Jaksa Penuntut Umum	: AGUS SYAMSUL ARIFIN, S.H., M.H.

Tanggal Putusan : 28 Oktober 2024



PUTUSAN
Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MOHAMMAD SALIM; |
| 2. Tempat lahir | : Kabupaten Pamekasan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 55 Tahun/15 November 1968 ; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki ; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Lebi, Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan,
Kabupaten Pamekasan ; |
| 7. Agama | : Islam ; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh tani / perkebunan ; |

Terdakwa Mohammad Salim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024 ;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : BUHARI SUSANTO; |
| 2. Tempat lahir | : Kabupaten Pamekasan ; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 57 Tahun/24 Desember 1966 ; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki ; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Panyepen, Desa Panempan, Kecamatan
Pamekasan, Kabupaten Pamekasan ; |
| 7. Agama | : Islam ; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta ; |

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk



Terdakwa Buhari Susanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024 ;

Terdakwa 1. Didampingi oleh Penasihat Hukum Mas'odi, S.H., M.H., Syamsuri, S.H., Rika Nur Aninda, S.H., dan Mawardi, S.H., M.H., masing-masing adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Bangsa Sumenep, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan Register Nomor 45/Pid/Psk, selanjutnya Terdakwa 1 mengajukan surat pencabutan surat kuasa tertanggal 22 September 2024, pada sidang berikutnya Terdakwa 1 tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa 2. Didampingi oleh Penasihat Hukum Abd. Warists, S.Sy., M.A.P, M. Rusman Hadi, S.H., Adi Kuswanto, S.H dan Kholisin Susanto, S.H., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Konsultansi Dan Bantuan Hukum IAIN Madura (LKBH IAIN MADURA) berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan Register Nomor 44/Pid/Psk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa Mohammad Salim dan terdakwa Buhari Susanto bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak palsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mohammad Salim dan terdakwa Buhari Susanto dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - FC Silsilah Keluarga KK FATAH FC kartu keluarga ismail, fc pepel / kohit nomor 138 an MOH ISMAIL dan nomor 664 an SRAKNI, fc surat keterangan KUA NO B -292KUA.13.22.03/Pw.01/06/2019, fc putusan nomor 164pid.b/2018/PN.PMK, Putusan PT Surabaya nomor 753PDT/2022 tanggal 31 januari 2023 SHM no 478, fc surat keterangan ahli waris nomor 470/25432 501 11/2019, tanggal 19 maret 2019, fc surat pernyataan waris nomor II/III/2019, tanggal 19 maret 2019, fc penetapan nomor 013/pdt.p/2019/pa.pmk dan fc putusan munawir.
 - Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 5/Pdt.G/ 2022/PN.Pmk, tgl. 03 November 2022
 - Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, ditingkat Banding Nomor : 753/PDT/2022/PT.SBY, tgl. 31 Januari 2023;
 - Putusan Mahkamah Agung RI, ditingkat Kasasi Nomor : 02894K/PDT/2023 tgl. 23 Oktober 2023.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Mohammad Salim, terdakwa Buhari Susanto bersama saksi SISWANTO (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 atau setidaknya – tidaknya disuatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya disuatu waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak palsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa saksi SISWANTO menjabat sebagai Kepala Desa Larangan Tokol sudah menjabat selama 3 (tiga) periode, dimana saksi SISWANTO pada saat tahun 2019 masih menjabat sebagai Kepala Desa Larangan Tokol.
- Bahwa terdakwa Mohammad Salim dan terdakwa Buhari Susanto membuat surat keterangan ahli waris dan Surat Pernyataan Waris yang isinya bahwa Suliha adalah ahli waris yang sah.
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 Alm. SULIHA (berdasarkan surat kematian Nomor :474.3/16/ 432 501 11/20211 tanggal 23 8- 2024) meminta tolong kepada saksi ZAINOL MUSTOFA supaya mengantarkan ke rumah saksi SISWANTO dan bertemu dengan saksi SISWANTO selaku Kepala Desa Larangan Tokol untuk meminta tanda tangan Surat Keterangan Ahli Waris nomor 470/25/432.501.11/2019 tertanggal 19 Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris nomor 11/III/2019 tertanggal 19 Maret 2019 yang di ajukan oleh Alm. SULIHA kepada saksi SISWANTO selaku Kepala Desa Larangan Tokol untuk di tanda tangani oleh saksi SISWANTO berserta

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stempel Kepala Desa Larangan Tokol, kemudian oleh saksi SISWANTO selaku Kepala Desa Larangan Tokol surat tersebut ditandatangani dan distempel, padahal saksi SISWANTO selaku Kepala Desa Larangan Tokol mengetahui bahwa yang menjadi ahli waris sekaligus pemilik yang sah terhadap tanah yang sertifikat hak milik nomor 476 dengan sertifikat hak milik nomor 478 yang terletak di Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan adalah Devitli, Arif Sukanto, Urip Budi Santoso, Faisal Efendi, kemudian oleh saksi Akh. Zaini Surat Keterangan Ahli Waris nomor 470/25/432.501.11/2019 tertanggal 19 Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris nomor 11/III/2019 tertanggal 19 Maret 2019 diregister dan ikut menandatangani sebagai terdakwa dalam Surat Pernyataan Waris.

- Bahwa setelah alm. Suliha mendapatkan tanda tangan saksi SISWANTO dalam Surat Keterangan Ahli Waris nomor 470/25/432.501.11/2019 tertanggal 19 Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris nomor 11/III/2019 tertanggal 19 Maret 2019 berangkat ke Kantor Kecamatan Tlanakan untuk meminta tanda Camat Tlanakan Kab. Pamekasan dan Camat Tlanakan memberikan tanda tangan beserta stempel terhadap surat keterangan ahli waris nomor 470/25/432.501.11/2019 tertanggal 19 Maret 2019 dengan Surat Pernyataan Waris nomor 11/III/2019 tertanggal 19 Maret 2019 karena saksi SISWANTO selaku Kepala Desa Larangan Tokol sudah menandatangani.
- Bahwa Selajutnya Alm SULIHA menyuruh terdakwa Mohammad Salim dan terdakwa Buhari Susanto pergi ke Pengadilan Agama Pamekasan untuk mengajukan penetapan sebagai ahli waris Alm. ISMAIL dengan membawa Surat Keterangan Ahli Waris nomor 470/25/432.501.11/2019 tertanggal 19 Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris nomor 11/III/2019 tertanggal 19 Maret 2019 yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa Larangan Tokol dan Camat Tlanakan sebagai dasar atau syarat untuk diterbitkannya penetapan sebagai ahli waris terhadap tanah yang sertifikat hak milik nomor 476 dengan sertifikat hak milik nomor 478 yang terletak di Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, setelah itu Pengadilan Agama Pamekasan menerbitkan Surat Penetapan ahli Waris Nomor : 0137/Pdt.P/2019/PA.Pmk.
- Bahwa setelah itu terdakwa Mohammad Salim dan terdakwa Buhari Susanto pergi ke BadanPertanahan Nasional (BPN) Pamekasan untuk mengurus pengalihan sertipkat tanah atas nama alm. ISMAIL menjadi atas nama SULIHA dengan membawa Surat Penetapan ahli Waris Nomor :

f Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk *a*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0137/Pdt.P/2019/PA.Pmk, surat keterangan ahli waris nomor 470/25/432.501.11/2019 tertanggal 19 Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris nomor 11/III/2019 tertanggal 19 Maret 2019 dan sertifikat dua bidang tanah SHM NO. 476 dengan SHM NO.478 , kemudian Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pamekasan menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02559 atas nama Suliha .

- Bahwa terhadap Sertifikat tersebut atas nama SULIHA dipegang oleh terdakwa Mohammad Salim, lalu terdakwa Mohammad Salim Meminta bantuan kepada terdakwa BUHARI SUSANTO untuk mencari pembeli terhadap tanah sertipikat atas nama Suliha.
- Bahwa terdakwa Buhari Susanto menemukan pembeli terhadap tanah tersebut dengan saksi RUDI DARMANTO, kemudian terdakwa Buhari Susanto mengantarkan terdakwa Rudi Darmanto kepada Alm. Suliha yang berada di rumah terdakwa Mohammad Salim Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, selanjutnya terjadi kesepakatan jual beli seharga kurang lebih Rp. 1.300.000.000, (Satu Miliar Tiga Ratus juta) Rupiah) dan dibuatkan surat pernyataan jual beli tanah, serta pembayarannya secara bertahap masuk Ke nomer rekening milik terdakwa Mohammad Salim dan terdakwa BUHARI SUSANTO mendapatkan imbalan sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah), dimana dari penjualan tanah tersebut uangnya dikuasai oleh terdakwa Mohammad Salim semuanya dan pada tanggal terdakwa Rudi Darmanto membayar DP secara tunai sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta Rupiah) diterima oleh terdakwa Muhammad Salim di rumahnya di Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa terhadap dua bidang tanah SHM NO. 476 dan SHM NO.478 yang terletak di Desa Larangan Tokol Kec.Tlanakan Kab.Pamekasan berasal dari Almarhum ISMAIL yang menjadi ahli wari dan pemilik yang sah adalah terdakwa DEVITLI, terdakwa URIP BUDI SANTOSO, terdakwa ARIP SUKAMTO, terdakwa FAISAL EFENDI sesuai putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor :2894K/Pdt/2023 tanggal 23 Oktober 2023.
- Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa sehingga saksi URIP BUDI SANTOSO, saksi ARIF SUKAMTO, saksi FAISAL EFENDI dan saksi DEVITLI mengalami kerugian kerugian sebesar Rp 5.000.000.000.000 (lima milyar rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Mohammad Salim, terdakwa Buhari Susanto bersama saksi SISWANTO (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 atau setidaknya – tidaknya disuatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya disuatu waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa saksi SISWANTO menjabat sebagai Kepala Desa Larangan Tokol sudah menjabat selama 3 (tiga) periode, dimana saksi SISWANTO pada saat tahun 2019 masih menjabat sebagai Kepala Desa Larangan Tokol.
- Bahwa terdakwa Mohammad Salim dan terdakwa Buhari Susanto membuat surat keterangan ahli waris dan Surat Pernyataan Waris yang isinya bahwa Suliha adalah ahli waris yang sah.
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 Alm. SULIHA (berdasarkan surat kematian Nomor :474.3/16/ 432 501 11/20211 tanggal 23 8- 2024) meminta tolong kepada saksi ZAINOL MUSTOFA supaya mengantarkan ke rumah saksi SISWANTO dan bertemu dengan saksi SISWANTO selaku Kepala Desa Larangan Tokol untuk meminta tanda tangan Surat Keterangan Ahli Waris nomor 470/25/432.501.11/2019 tertanggal 19 Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris nomor 11/III/2019 tertanggal 19 Maret 2019 yang di ajukan oleh Alm. SULIHA kepada saksi SISWANTO selaku Kepala Desa Larangan Tokol untuk di tanda tangani oleh saksi SISWANTO berserta stempel Kepala Desa Larangan Tokol, kemudian oleh saksi SISWANTO selaku Kepala Desa Larangan Tokol surat tersebut ditandatangani dan distempel, padahal saksi SISWANTO selaku Kepala Desa Larangan Tokol mengetahui bahwa yang menjadi ahli waris sekaligus pemilik yang sah terhadap tanah yang sertifikat hak milik nomor 476 dengan sertifikat hak milik nomor 478 yang terletak di Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan adalah Devitli, Arif Sukanto, Urip Budi Santoso, Faisal Efendi, kemudian oleh saksi Akh. Zaini Surat Keterangan Ahli Waris nomor 470/25/432.501.11/2019 tertanggal 19 Maret 2019 dan Surat Pernyataan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waris nomor 11/III/2019 tertanggal 19 Maret 2019 diregister dan ikut menandatangani sebagai terdakwa dalam Surat Pernyataan Waris.

- Bahwa setelah alm. Suliha mendapatkan tanda tangan saksi SISWANTO dalam Surat Keterangan Ahli Waris nomor 470/25/432.501.11/2019 tertanggal 19 Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris nomor 11/III/2019 tertanggal 19 Maret 2019 berangkat ke Kantor Kecamatan Tlanakan untuk meminta tanda Camat Tlanakan Kab. Pamekasan dan Camat Tlanakan memberikan tanda tangan beserta stempel terhadap surat keterangan ahli waris nomor 470/25/432.501.11/2019 tertanggal 19 Maret 2019 dengan Surat Pernyataan Waris nomor 11/III/2019 tertanggal 19 Maret 2019 karena saksi SISWANTO selaku Kepala Desa Larangan Tokol sudah menandatangani.
- Bahwa Selajutnya Alm SULIHA menyuruh terdakwa Mohammad Salim dan terdakwa Buhari Susanto pergi ke Pengadilan Agama Pamekasan untuk mengajukan penetapan sebagai ahli waris Alm. ISMAIL dengan membawa Surat Keterangan Ahli Waris nomor 470/25/432.501.11/2019 tertanggal 19 Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris nomor 11/III/2019 tertanggal 19 Maret 2019 yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa Larangan Tokol dan Camat Tlanakan sebagai dasar atau syarat untuk diterbitkannya penetapan sebagai ahli waris terhadap tanah yang sertifikat hak milik nomor 476 dengan sertifikat hak milik nomor 478 yang terletak di Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, setelah itu Pengadilan Agama Pamekasan menerbitkan Surat Penetapan ahli Waris Nomor : 0137/Pdt.P/2019/PA.Pmk.
- Bahwa setelah itu terdakwa Mohammad Salim dan terdakwa Buhari Susanto pergi ke BadanPertanahan Nasional (BPN) Pamekasan untuk mengurus pengalihan sertipkat tanah atas nama alm. ISMAIL menjadi atas nama SULIHA dengan membawa Surat Penetapan ahli Waris Nomor : 0137/Pdt.P/2019/PA.Pmk, surat keterangan ahli waris nomor 470/25/432.501.11/2019 tertanggal 19 Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris nomor 11/III/2019 tertanggal 19 Maret 2019 dan sertifikat dua bidang tanah SHM NO. 476 dengan SHM NO.478 , kemudian Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pamekasan menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02559 atas nama Suliha .
- Bahwa terhadap Sertifikat tersebut atas nama SULIHA dipegang oleh terdakwa Mohammad Salim, lalu terdakwa Mohammad Salim Meminta

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan kepada terdakwa BUHARI SUSANTO untuk mencari pembeli terhadap tanah sertifikat atas nama Suliha.

- Bahwa terdakwa Buhari Susanto menemukan pembeli terhadap tanah tersebut dengan saksi RUDI DARMANTO, kemudian terdakwa Buhari Susanto mengantarkan terdakwa Rudi Darmanto kepada Alm. Suliha yang berada di rumah terdakwa Mohammad Salim Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, selanjutnya terjadi kesepakatan jual beli seharga kurang lebih Rp. 1.300.000.000, (Satu Miliar Tiga Ratus juta) Rupiah) dan dibuatkan surat pernyataan jual beli tanah, serta pembayarannya secara bertahap masuk ke nomor rekening milik terdakwa Mohammad Salim dan terdakwa BUHARI SUSANTO mendapatkan imbalan sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah), dimana dari penjualan tanah tersebut uangnya dikuasai oleh terdakwa Mohammad Salim semuanya dan pada tanggal terdakwa Rudi Darmanto membayar DP secara tunai sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta Rupiah) diterima oleh terdakwa Muhammad Salim di rumahnya di Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa terhadap dua bidang tanah SHM NO. 476 dan SHM NO.478 yang terletak di Desa Larangan Tokol Kec.Tlanakan Kab.Pamekasan berasal dari Almarhum ISMAIL yang menjadi ahli waris dan pemilik yang sah adalah terdakwa DEVITLI, terdakwa URIP BUDI SANTOSO, terdakwa ARIP SUKAMTO, terdakwa FAISAL EFENDI sesuai putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor :2894K/Pdt/2023 tanggal 23 Oktober 2023.
- Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa sehingga saksi URIP BUDI SANTOSO, saksi ARIF SUKAMTO, saksi FAISAL EFENDI dan saksi DEVITLI mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000.000.000 (lima milyar rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa Mohammad Salim, terdakwa Buhari Susanto bersama saksi SISWANTO (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 atau setidaknya – tidaknya disuatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya disuatu waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk



daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa saksi SISWANTO menjabat sebagai Kepala Desa Larangan Tokol sudah menjabat selama 3 (tiga) periode, dimana saksi SISWANTO pada saat tahun 2019 masih menjabat sebagai Kepala Desa Larangan Tokol.
- Bahwa terdakwa Mohammad Salim dan terdakwa Buhari Susanto membuat surat keterangan ahli waris dan Surat Pernyataan Waris yang isinya bahwa Suliha adalah ahli waris yang sah.
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 Alm. SULIHA (berdasarkan surat kematian Nomor :474.3/16/ 432 501 11/20211 tanggal 23 8- 2024) meminta tolong kepada saksi ZAINOL MUSTOFA supaya mengantarkan ke rumah saksi SISWANTO dan bertemu dengan saksi SISWANTO selaku Kepala Desa Larangan Tokol untuk meminta tanda tangan Surat Keterangan Ahli Waris nomor 470/25/432.501.11/2019 tertanggal 19 Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris nomor 11/III/2019 tertanggal 19 Maret 2019 yang di ajukan oleh Alm. SULIHA kepada saksi SISWANTO selaku Kepala Desa Larangan Tokol untuk di tanda tangani oleh saksi SISWANTO berserta stempel Kepala Desa Larangan Tokol, kemudian oleh saksi SISWANTO selaku Kepala Desa Larangan Tokol surat tersebut ditandatangani dan distempel, padahal saksi SISWANTO selaku Kepala Desa Larangan Tokol mengetahui bahwa yang menjadi ahli waris sekaligus pemilik yang sah terhadap tanah yang sertifikat hak milik nomor 476 dengan sertifikat hak milik nomor 478 yang terletak di Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan adalah Devitli, Arif Sukanto, Urip Budi Santoso, Faisal Efendi, kemudian oleh saksi Akh. Zaini Surat Keterangan Ahli Waris nomor 470/25/432.501.11/2019 tertanggal 19 Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris nomor 11/III/2019 tertanggal 19 Maret 2019 diregister dan ikut menandatangani sebagai terdakwa dalam Surat Pernyataan Waris.
- Bahwa setelah alm. Suliha mendapatkan tanda tangan saksi SISWANTO dalam Surat Keterangan Ahli Waris nomor 470/25/432.501.11/2019 tertanggal 19 Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris nomor 11/III/2019 tertanggal 19 Maret 2019 berangkat ke Kantor Kecamatan Tlanakan untuk meminta tanda Camat Tlanakan Kab. Pamekasan dan Camat Tlanakan memberikan tanda tangan beserta stempel terhadap surat keterangan ahli

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk



waris nomor 470/25/432.501.11/2019 tertanggal 19 Maret 2019 dengan Surat Pernyataan Waris nomor 11/III/2019 tertanggal 19 Maret 2019 karena saksi SISWANTO selaku Kepala Desa Larangan Tokol sudah menandatangani.

- Bahwa Selajutnya Alm SULIHA menyuruh terdakwa Mohammad Salim dan terdakwa Buhari Susanto pergi ke Pengadilan Agama Pamekasan untuk mengajukan penetapan sebagai ahli waris Alm. ISMAIL dengan membawa Surat Keterangan Ahli Waris nomor 470/25/432.501.11/2019 tertanggal 19 Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris nomor 11/III/2019 tertanggal 19 Maret 2019 yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa Larangan Tokol dan Camat Tlanakan sebagai dasar atau syarat untuk diterbitkannya penetapan sebagai ahli waris terhadap tanah yang sertifikat hak milik nomor 476 dengan sertifikat hak milik nomor 478 yang terletak di Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, setelah itu Pengadilan Agama Pamekasan menerbitkan Surat Penetapan ahli Waris Nomor : 0137/Pdt.P/2019/PA.Pmk.
- Bahwa setelah itu terdakwa Mohammad Salim dan terdakwa Buhari Susanto pergi ke BadanPertanahan Nasional (BPN) Pamekasan untuk mengurus pengalihan sertipkat tanah atas nama alm. ISMAIL menjadi atas nama SULIHA dengan membawa Surat Penetapan ahli Waris Nomor : 0137/Pdt.P/2019/PA.Pmk, surat keterangan ahli waris nomor 470/25/432.501.11/2019 tertanggal 19 Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris nomor 11/III/2019 tertanggal 19 Maret 2019 dan sertifikat dua bidang tanah SHM NO. 476 dengan SHM NO.478 , kemudian Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pamekasan menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02559 atas nama Suliha .
- Bahwa terhadap Sertifikat tersebut atas nama SULIHA dipegang oleh terdakwa Mohammad Salim, lalu terdakwa Mohammad Salim Meminta bantuan kepada terdakwa BUHARI SUSANTO untuk mencari pembeli terhadap tanah sertipikat atas nama Suliha.
- Bahwa terdakwa Buhari Susanto menemukan pembeli terhadap tanah tersebut dengan saksi RUDI DARMANTO, kemudian terdakwa Buhari Susanto mengantarkan terdakwa Rudi Darmanto kepada Alm. Suliha yang berada di rumah terdakwa Mohammad Salim Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, selanjutnya terjadi kesepakatan jual beli seharga kurang lebih Rp. 1.300.000.000, (Satu Miliar Tiga Ratus juta) Rupiah) dan dibuatkan surat pernyataan jual beli tanah, serta

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayarannya secara bertahap masuk Ke nomer rekening milik terdakwa Mohammad Salim dan terdakwa BUHARI SUSANTO mendapatkan imbalan sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah), dimana dari penjualan tanah tersebut uangnya dikuasai oleh terdakwa Mohammad Salim semuanya dan pada tanggal terdakwa Rudi Darmanto membayar DP secara tunai sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta Rupiah) diterima oleh terdakwa Muhammad Salim dirumahnya di Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

- Bahwa terhadap dua bidang tanah SHM NO. 476 dan SHM NO.478 yang terletak di Desa Larangan Tokol Kec.Tlanakan Kab.Pamekasan berasal dari Almarhum ISMAIL yang menjadi ahli wari dan pemilik yang sah adalah terdakwa DEVITLI, terdakwa URIP BUDI SANTOSO, terdakwa ARIP SUKAMTO, terdakwa FAISAL EFENDI sesuai putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor :2894K/Pdt/2023 tanggal 23 Oktober 2023.
- Bahwa para terdakwa pada saat menjual tanah milik bidang tanah SHM NO. 476 dan SHM NO.478 saksi URIP BUDI SANTOSO, saksi ARIF SUKAMTO, saksi FAISAL EFENDI dan saksi DEVITLI tidak meminta ijin.
- Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa sehingga saksi URIP BUDI SANTOSO, saksi ARIF SUKAMTO, saksi FAISAL EFENDI dan saksi DEVITLI mengalami kerugian kerugian sebesar Rp 5.000.000.000.000 (lima milyar rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ARIF SUKAMTO, S.Sos:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang di Berikan di BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa antara Saksi dengan BUHARI dan SALIM tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Suliha adalah Istri Sah Ismail;
- Bahwa Ismail dan Suliha tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Saksi adalah Keponakan dari Almarhum Ismail karena Ismail adalah saudara kandung satu ibu dari Ayah Saksi yang bernama Fatah;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Suliha tidak mempunyai hak atas dua bidang tanah SHM No.476 dan SHM No.478 karena tanah tersebut adalah harta bawaan yang berasal dari kakek buyut Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi sebagai pelapor sehubungan ada masalah membuat surat palsu yang dilakukan oleh SULIHA, alamat Dusun Asem Manis 2, Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan
- Bahwa surat Palsu tersebut adalah Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :470/25/432501 11/2019, tanggal 19 Maret 2019 Dan Surat Pernyataan Waris Nomor :II/III/2019 tanggal, 19 Maret 2019 yang mana kedua surat tersebut mengetahui dan ditanda tangani oleh SISWANTO Sewaktu menjabat kepala Desa Larangan Tokol;
- Bahwa Saksi mengetahui yang membuat SISWANTO sewaktu menjabat sebagai kepala Desa Larangan Tokol karena pada surat pernyataan waris tersebut terdapat nomor register Desa dengan Nomor : 11/II/2012, tanggal 19 Maret 2019, dengan cap jempol SULIHA dan mengetahui Kepala Desa Larangan Tokol dan surat keterangan ahli waris dengan Nomor: 470/25/432501 11/2019, tanggal 19 Maret 2019 mengetahui Kepala Desa Larangan Tokol;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang membuat surat pernyataan dan surat keterangan waris tersebut setelah ada putusan pengadilan Pamekasan dengan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk, tanggal 18 Januari 2022, bahwa yang mengurus Surat pernyataan waris tersebut adalah BUHARI SUSANTO, karena dimintai tolong oleh SALIM;
- Bahwa Surat Pernyataan Waris dan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut oleh SULIHA digunakan untuk permohonan penetapan Nomor 0137/Pdt.P/2019/PA.Pmk. dan juga di gunakan SULIYAH istrinya SALIM untuk mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya;
- Bahwa Surat Pernyataan Waris dan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut dipergunakan untuk membalik nama Sertipikat ;
- Bahwa Yang dirugikan atas kejadian tersebut Saksi beserta saudara Saksi yaitu Faisol Efendi, Urip Budi Santoso, dan Devitli selaku ahli waris dari almarhum Ismail;
- Bahwa 1 (satu) bidang tanah tersebut sudah laku terjual kepada Rudi Darmanto sedangkan yang satunya tidak terjual;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang dari penjualan tanah tersebut dipergunakan untuk apa, karena Saksi tidak memperoleh bagian dari penjualan tanah;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti jika Suliha bukan ahli waris dari Ismail yaitu 1). Silsilah Keluarga; 2).Kartu Keluarga ABD. FATAH (ayah Saksi); 3). Kartu Keluarga ISMAIL; 4).Pepel/Kohir Nomor: 1384 An. MOH ISMIL dan Nomor: 664 An.SRAKNI B.MATTASAN; 5). Surat Keterangan Perkawinan antara ISMAIL dengan SULIHA; 6). Putusan Nomor:164/Pid.B/2018/PN.Pmk. bahwa saya adalah Ahli warisnya sebagaimana pada halaman 46 (empat puluh enam) putusan tersebut; 7). Putusan PT Surabaya Nomor:753/PDT/2022 tanggal 31 Januari 2023; 8).SHM No.476 dan SHM No.478 keduanya An. Pemilik awal MOH. ISMAIL atau ISMAIL. Yang berasal dari Pepel No.1384. An.Moh.ISMAIL. Sedangkan bukti yang dipalsukan yaitu Surat Keterangan Ahli Waris No.470/25/432.501 11/2019, Surat Pernyataan Waris No.II/III/2019 dan putusan Munawir;
- Bahwa setahu Saksi Suliha tidak bisa beraktifitas karena pada saat tanah tersebut dijual Suliha dalam keadaan sakit dan hanya bisa melakukan aktifitas di tempat tidur;
- Bahwa akibat dijualnya tanah oleh Almarhum Suliha Saksi dan Saudara-dari Saksi lainnya mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 1 Mohammad Salim dan Terdakwa 2 Buhari Susanto menyatakan tidak pernah mengajukan dan memohon Surat Keterangan atau Pernyataan Waris kepada Kepala Desa Larangan Tokol;
- Terhadap tanggapan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi FAISAL EFENDI:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena masalah berkas pencalonan Kepala Desa yang diajukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang di Berikan di BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Suliha adalah Istri Sah Ismail;
- Bahwa Ismail dan Suliha tidak mempunyai keturunan;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi adalah Keponakan dari Almarhum Ismail karena Ismail adalah saudara kandung satu ibu dari Ayah Saksi yang bernama Fatah;
- Bahwa Suliha tidak mempunyai hak atas dua bidang tanah SHM No.476 dan SHM No.478 karena tanah tersebut adalah harta bawaan yang berasal dari kakek buyut Saksi;
- Bahwa yang membuat surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/25/43250111/2019, tanggal 19 Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris Nomor: 11/III/2019 tanggal, 19 Maret 2019, adalah Siswanto pada saat menjabat sebagai kepala Desa Larangan Tokol karena Siswanto yang bertanda tangan di surat tersebut;
- Bahwa yang dirugikan dengan adanya Surat Pernyataan waris dan Surat Keterangan Waris yang palsu tersebut adalah Saksi Saudara dari Saksi yaitu Arif Sukamto, Urip Budi Santoso, an Devitli selaku ahli waris dari almarhum Ismail;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan permohonan Ahli Waris ke Kepala desa, Saksi mengetahui setelah ada putusan pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 14/Pid. B/2022/PN PMK, tanggal 18 Januari 2022, bahwa yang mengurus surat pernyataan waris tersebut adalah Terdakwa 2 Buhari Susanto, karena dimintai tolong oleh Terdakwa 1 Mohammad Salim ;
- Bahwa surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Siswanto sebagai Kepala Desa Larangan Tokol isinya adalah palsu karena menurut Saksi Suliha bukan Ahli Waris dari Ismail karena tidak mempunyai hak atas tanah yang dijual karena tanah tersebut adalah harta bawaan dari Ismail;
- Bahwa almarhum Ismail suami sah dari Almarhum Suliha yang kawin pada tanggal 24 Januari 1983 dan tercatat di kantor KUA Tlanakan berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 339/8/1983 ;
- Bahwa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/25/432 501 11/2019, Bulan Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris Nomor: 11/III/2019, tanggal 19 Maret 2019 oleh almarhumah Suliha digunakan untuk mengajukan permohonan penetapan Nomor: 0137/Pdt.P/2019/PA.Pmk. dan digunakan Suliyah istri dari Terdakwa 2 mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya;
- Bahwa setahu Saksi Almarhumah Suliha sakit lumpuh sejak tahun 2017, dan selama sakit sejak tahun 2017 Suliha tinggal bersama Suliyah di Dusun Lebi, Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan ;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi Almarhumah Suliha tidak ada hubungan keluarga dengan Suliyah Istri dari Terdakwa 1 ;
- Bahwa Saksi maupun ahli waris yang lain tidak mendapat bagian hasil penjualan tanah tersebut ;
- Bahwa siapa yang memperoleh uang dari penjualan tanah tersebut karena setahu Saksi Almarhumah Suliha sakit lumpuh tidak bisa bangun dari tempat tidur;
- Bahwa setahu Saksi Silsilah keluarga ISMAIL dan keluarga H. FATAH yaitu SRAKNI alias Ibu MATTASAN kawin dengan SEBEYE alias Pak MATTASAN kemudian mempunyai anak 1. MATTASAN (almarhum), 2. SUMO (almarhum) 3. ARTANI (almarhumah) kemudian dari ARTANI (almarhumah) mempunyai Suami pertama H. NASRUDDIN (almarhum) dan suami kedua MATTALWI (almarhum) dari suami pertama mempunyai anak H. FATAH (almarhum) dan dari suami yang kedua tersebut mempunyai anak ISMAIL (almarhum) sedangkan dari H. FATAH kawin dengan Hj. SUHRIYAH mempunyai keturunan diantaranya: 1. URIP BUDII SANTOSO, 2. ARIF SUKAMTO, 3. Saksi Sendiri, 4. DEVITLI dan dari ISMAIL (almarhum) yang kawin dengan SULIHA tidak mempunyai keturunan/anak ;
- Bahwa akibat dijualnya tanah oleh Almarhum Suliha Saksi dan Saudara-dari Saksi lainnya mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 1 Mohammad Salim dan Terdakwa 2 Buhari Susanto menyatakan tidak pernah mengajukan dan memohon Surat Keterangan atau Pernyataan Waris kepada Kepala Desa Larangan Tokol;
- Terhadap tanggapan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi SULIYAH:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang di Berikan di BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa antara Saksi adalah istri dari Terdakwa 1 sedangkan Terdakwa 2 kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena masalah Surat Pernyataan Waris dan Surat Keterangan Ahli Waris yang diduga palsu;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa surat yang diduga palsu adalah Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/25/432.501 .11/2019, tanggal 19 Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris Nomor: IW2019 tanggal, 19 Maret 2019 yang diajukan oleh Almarhum SULIHA kepada Siswanto mantan Kepala Desa Larangan Tokol;
 - Bahwa Almarhumah Suliha adalah istri dari Almarhum Ismail;
 - Bahwa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/25/432.501 .11/2019, tanggal 19 Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris Nomor: IW2019 tanggal, 19 Maret 2019 oleh Almarhumah SULIHA selanjutnya dipergunakan untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Pamekasan;
 - Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Almarhumah Suliha kemudian Pengadilan Agama Pamekasan menetapkan Penetapan Ahli Waris Nomor 0137/Pdt.P/2019/PA.Pmk;
 - Bahwa Almarhumah Suliha pernah mempunyai masalah dengan Arif Sukanto dan Devitli mengenai Pemalsuan surat balik nama Sertipikat No.478 dan No.476 yang terletak di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
 - Bahwa Sertipikat No.478 dan No.476 sebelumnya atas nama Ismail
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
4. Saksi AKH. ZAINI:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang di Berikan di BAP Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan istri dari Terdakwa 1 sedangkan Terdakwa 2 tidak kenal;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena masalah Surat Pernyataan Waris dan Surat Keterangan Ahli Waris yang diduga palsu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Almarhumah Suliha dan Almarhum Ismail;
 - Bahwa pada saat Almarhumah Suliha mengajukan surat pernyataan Waris Nomor:11/1/2019, tanggal 19 Maret 2019 Saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan ;
 - Bahwa yang mengajukan surat pernyataan Waris kepada Siswanto adalah Almarhumah Suliha sendiri diantarkan oleh Zainol Mustofa dengan membonceng sepeda motor;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu Kepala Desa adalah Siswanto;
 - Bahwa pada saat Almarhumah Suliha mengajukan surat pernyataan Waris Nomor:11/1/2019, Saksi bertanda tangan sebagai Saksi pada surat pernyataan tersebut;
 - Bahwa pada saat penandatanganan Surat Pernyataan Waris, Almarhumah Suliha Cap Jempol;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Surat Keterangan Ahli Waris yang ditunjukkan di Persidangan karena yang membuat adalah Sekdes dan sudah ada formnya di Kantor Desa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat Pernyataan Waris, karena sudah dibawa oleh Almarhumah Suliha;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
5. Saksi ZAINOL MUSTOFA ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang di Berikan di BAP Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 1 sedangkan Terdakwa 2 tidak kenal;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena masalah Surat palsu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Almarhumah Suliha dan Almarhum Ismail karena tetangga;
 - Bahwa Saksi pernah mengantarkan Almarhumah Suliha ke rumah Kepala Desa Larangan Tokol dengan mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa pada saat itu Kepala Desa Larangan Tokol adalah Siswanto;
 - Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulannya tetapi pada tahun 2019;
 - Bahwa pada saat itu Saksi di telpon oleh Almarhumah Suliha minta diantarkan ke rumah Kepala Desa larangan Tokol;
 - Bahwa rumah Almarhumah Suliha dan rumah Kepala Desa Larangan Tokol tidak jauh;
 - Bahwa pada saat itu Almarhumah Suliha sudah tua dan sakit-sakitan tetapi masih bisa berjalan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kepentingan Almarhumah Suliha, ketika sampai di rumah Kepala Desa Larangan Tokol Saksi hanya menunggu di luar pagar sedangkan Almarhumah Suliha berbicara dengan Kepala Desa Larangan Tokol di halaman rumahnya;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Almarhumah Suliha dan Kepala Desa;
- Bahwa pada saat Saksi dan Almarhumah Suliha sampai di rumah Kepala Desa, tidak melihat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 disana;
- Bahwa setelah pulang dari rumah Kepala Desa Larangan Tokol Almarhumah Suliha mampir ke rumah Arif Sukamto;
- Bahwa ketika sampai di rumah Arif Sukamto Saksi hanya menunggu di luar pagar sedangkan Almarhumah Suliha berbicara dengan Arif Sukamto di halaman rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Almarhumah Suliha dan Arif Sukamto;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi URIP BUDI SANTOSO ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang di Berikan di BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 1 sedangkan Terdakwa 2 tidak kenal;
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena masalah Surat palsu;
- Bahwa Saksi yang melaporkan Almarhumah Suliha ke Kepolisian karena membuat surat palsu;
- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Almarhumah Suliha dan Almarhum Ismail;
- Bahwa surat yang dibuat palsu atau tidak sesuai kebenarannya oleh Almarhumah Suliha adalah Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :470/25/432501 11/2019, tanggal 19 Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris Nomor :11/111/2019 tanggal, 19 Maret 2019 pada kedua surat tersebut Siswanto sewaktu menjabat Kepala Desa Larangan Tokol mengetahui dan menandatangani;
- Bahwa berdasarkan tanggal yang tercantum pada surat palsu tersebut dibuat pada tanggal 19 Maret 2019, tepatnya di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Larangan, Kabupaten Parnekasan;
- Bahwa Saksi mengetahui yang membuat Siswanto sewaktu menjabat Kepala Desa Larangan Tokol dari surat Pernyataan Waris tersebut terdapat nomor register Desa dengan Nomor : 11//2012, tanggal 19 Maret 2019, dengan cap jempol Suliha dan Surat Keterangan Ahli Waris dengan

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nomor: 470/25/432501 11/2019, tanggal 19 Maret 2019 mengetahui Siswanto sebagai Kepala Desa Larangan Tokol ;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang membuat Surat tersebut, namun setelah ada Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 14/Pid.B/2022/PN PMK, tanggal 18 Januari 2022, yang mengurus surat pernyataan waris tersebut adalah Terdakwa 2, karena dimintai tolong oleh Terdakwa 1;
- Bahwa Almarhum Isma'il mendapatkan dua bidang tanah SHM No.476 dan SHM No.478 yang berada di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan tersebut dari ibu kandungnya yaitu almarhum B. Artani
- Bahwa Suliha istri Almarhum Ismail sudah meninggal dunia pada tahun 2021, namun sebelum Suliha meninggal dunia sejak tahun 2017 mengalami sakit lumpuh dan sejak saat itu juga Suliha tinggal serumah bersama Suliyah Istri dari Terdakwa 1;
- Bahwa Yang dirugikan atas kejadian tersebut Saksi beserta saudara Saksi yaitu Faisol Efendi, Urip Budi Santoso, dan Devitli selaku ahli waris dari almarhum Ismail;
- Bahwa akibat dijualnya tanah oleh Almarhum Suliha Saksi dan Saudara dari Saksi lainnya mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

7. Saksi RUDY DARMANTO;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang di Berikan di BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ;
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena masalah Surat palsu;
- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 Terdakwa 2 pernah menawarkan tanah kepada Saksi, SHM 476 luas 1.400 (seribu empat ratus) M² yang terletak di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa sesuai yang tertulis pada Sertipikat tanah tersebut milik Almarhum Ismail;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Terdakwa 2, tanah yang dibeli tersebut dikuasai oleh Almarhumah Suliha;

 Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu Almarhumah Suliha masih hidup;
- Bahwa Saksi berani membeli tanah tersebut setelah ada putusan dari Pengadilan Negeri Pamekasan yang menyatakan Arif Sukanto dan Devitli dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :470/25/432501 11/2019, tanggal 19 Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris Nomor :11/III/2019 tanggal, 19 Maret 2019, karena mengenai kepengurusan jual beli Saksi sebagai Pembeli sudah tinggal terima beres dan memasrahkan kepada Terdakwa 2;
- Bahwa setelah proses administrasi selesai Saksi melakukan pembayaran dan yang menerima uang pembayaran adalah Almarhumah Suliha melalui Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 karena pada saat itu Almarhumah Suliha sudah tidak bisa bergerak berada di tempat tidur tetapi masih bisa melihat, mendengar dan berbicara dengan lancar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

8. Saksi SISWANTO;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang di Berikan di BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa 1 Terdakwa 2 ;
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena masalah Surat palsu;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Larangan Tokol selama 3 (tiga) periode, sejak tahun 2003 sampai tahun 2021;
- Bahwa pada tahun 2019 Almarhumah Suliha pernah mengajukan surat pernyataan Ahli Waris ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Pernyataan Waris tersebut, karena pada saat itu Almarhumah Suliha datang dengan membawa surat tersebut dan minta tanda tangan kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Almarhumah Suliha juga meminta Surat Keterangan Ahli Waris;
- Bahwa pada saat datang bertemu dengan Saksi, Almarhumah Suliha masih dalam keadaan Sehat diantar seorang laki-laki dengan membonceng sepeda motor;
- Bahwa yang mengetik Surat Keterangan Ahli Waris adalah petugas di Desa karena sudah ada Formnya di Desa;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya surat Pernyataan Waris dan Surat Keterangan Waris Saksi tandatangani selanjutnya diberi nomor dan stempel Desa Larangan Tokol;
- Bahwa Saksi menandatangani surat Pernyataan Waris dan Surat Keterangan Waris berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 339/8/1983 yang tercatat di KUA Kecamatan Tlanakan; ;
- Bahwa Saksi menanyakan sertipikat yang dimaksud pada Surat Keterangan Waris kepada Almarhumah Suliha dan Almarhumah Suliha mengatakan dipinjam oleh Arif Sukamto, selanjutnya Saksi menyuruh Almarhumah Suliha menanyakan Sertipikat tersebut kepada Arif Sukamto;
- Bahwa beberapa hari kemudian Almarhumah Suliha datang memberitahukan kepada Saksi jika sertipikat tersebut menurut Arif Sukamto telah hilang;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Terdakwa 2, tanah yang dibeli tersebut dikuasai oleh Almarhumah Suliha;
- Bahwa berdasarkan buku leter C Desa, tanah yang dimaksud pada SHM 476 dan SHM 478 adalah milik Ismail;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli MAHSUN ISMAIL, S.H.,M.H, sebelum memberikan pendapatnya disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli diminta untuk memberikan keterangan sebagai ahli dipersidangan;
 - Bahwa Ahli adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan dengan keahlian Hukum Pidana;
 - Bahwa dari resume dari Penyidik yang Ahli terima, Ahli memperoleh kesimpulan yang dijadikan permasalahan dalam perkara ini adalah Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh Terdakwa 1. Mohammad Salim dan Terdakwa 2. Buhari Susanto;
 - Bahwa yang menjadi Subjek dalam perkara ini adalah Surat Pernyataan Waris dan Surat Keterangan waris yang isinya palsu;
 - Bahwa dalam perkara ini tidak diketahui siapa yang membuat surat pernyataan Waris dan Surat Keterangan Ahli Waris ;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk



- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Kepala Desa tidak boleh membuat surat keterangan salah satunya adalah Surat Keterangan Ahli Waris;
- Bahwa menurut pendapat dari Ahli, Terdakwa 1. Mohammad Salim dan Terdakwa 2. Buhari Susanto perbuatannya lebih cenderung kepada Pasal 55 Ayat (1) Kitab undang-Undang Hukum Pidana, karena Terdakwa 1. Mohammad Salim dan Terdakwa 2. Buhari Susanto membantu terjadinya pembuatan surat tersebut karena membantu Suliha dan Siswanto membuat Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Keterangan Ahli Waris dalam perkara yaitu Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :470/25/432501 11/2019, tanggal 19 Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris Nomor :11/111/2019 tanggal, 19 Maret 2019;
- Bahwa Kesimpulan Ahli dalam perkara ini, Para Terdakwa telah membuat dan menggunakan Surat Pernyataan Palsu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1. MOHAMMAD SALIM:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa sudah menandatangani dan membaca BAP;
- Bahwa dihadapkan di Persidangan karena dilaporkan oleh Arif Sukanto terkait adanya Surat Pernyataan Waris Nomor 11/111/2019, tanggal 19 Maret 2019 yang diajukan oleh Almarhumah Suliha kepada Siswanto pada saat menjabat Kepala Desa Larangan Tokol;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Suliha dan Ismail karena orang Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Ismail dan Suliha adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1983 dan tercatat di kantor KUA Tlanakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan almarhum Ismail dan almarhumah Suliha, tetapi istri Saksi yang bernama Suliyah dengan almarhumah Suliha sepupu tiga kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Pernyataan Waris dan Surat Keterangan Waris yang ditandatangani oleh Siswanto ;
- Bahwa setahu Terdakwa yang mengajukan Surat Pernyataan Waris Nomor 11/111/2019 tersebut adalah Suliha sendiri ;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pernah berkunjung ke rumah Siswanto ketika sedang menjabat sebagai Kepala Desa Laranangan Tokol, pada saat itu Almarhumah Suliha membawa map warna merah tetapi Terdakwa tidak tahu apa isi map tersebut;
- Bahwa pada saat berkunjung ke rumah Siswanto tidak bertemu dengan Siswanto, kemudian Terdakwa dan Almarhumah Suliha pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 datang ke rumah Terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibantu mengurus surat Pernyataan Waris dan Surat Keterangan Ahli Waris ke Siswanto, tetapi Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Siswanto;
- Bahwa Terdakwa hanya membantu mencari pembeli tanah, setelah membawa Pembeli Terdakwa tidak ikut campur mengenai harga, tetapi belakangan Terdakwa mengetahui jika tanah tersebut laku dengan harga Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pembayaran uang dari hasil penjualan tanah tersebut dibayar secara tunai dan transfer, yang tunai langsung diterima oleh Suliha sedangkan yang ditransfer melalui rekening Terdakwa dan rekening Terdakwa 2 karena untuk seluruh pelunasan dari pembayaran terhadap penjualan tanah tersebut diangsur sekira \pm 3 tahun ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan membantu menjual tanah jika tanahnya bermasalah;

2. Terdakwa 2. BUHARI SUSANTO:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa sudah menandatangani dan membaca BAP;
- Bahwa dihadapkan di Persidangan karena dilaporkan oleh Arif Sukanto terkait adanya Surat Pernyataan Waris Nomor 11/111/2019, tanggal 19 Maret 2019 yang diajukan oleh Almarhumah Suliha kepada Siswanto pada saat menjabat Kepala Desa Larangan Tokol;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Suliha tetapi tidak kenal dengan Ismail;
- Bahwa setahu Terdakwa Ismail dan Suliha adalah suami istri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Pernyataan Waris dan Surat Keterangan Waris yang ditandatangani oleh Siswanto ;
- Bahwa setahu Terdakwa yang mengajukan Surat Pernyataan Waris Nomor 11/111/2019 tersebut adalah Suliha sendiri sedangkan

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa hanya meminta tolong kepada Terdakwa 2 untuk menjual tanah milik Almarhumah Suliha:

- Bahwa Terdakwa sedang menunggu Putusan Kasasi perkara Penyerobotan tanah karena Terdakwa dan Terdakwa 2 juga sebagai Terdakwa pada perkara yang dilaporkan oleh Arif Sukanto;
- Bahwa pada tahun 2013 Arif Sukanto dan Devitli pernah mengaku sebagai ahli waris dari Ismail dan merubah Sertifikat tanah nomor 476 dan nomor 478 yang semula atas nama Ismail dirubah ke dirinya yaitu Arif Sukanto dan Devitli, tapi dilaporkan oleh Suliha dan kemudian terbukti bersalah melakukan pemalsuan oleh Pengadilan Negeri Pamekasan pada tahun 2018;
- Bahwa Almarhumah Suliha pernah tinggal serumah dengan Saksi di Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan pada tahun 2017;
- Bahwa Almarhumah Suliha meninggal pada tahun 2021 di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Almarhumah Suliha mengajukan tandatangan Surat Pernyataan Waris Nomor 11/111/2019 kepada Siswanto digunakan untuk permintaan Penetapan sebagai Ahli Waris Almarhum Ismail ke Pengadilan Agama Pamekasan;
- Bahwa permohonan Almarhumah Suliha yang mengajukan Penetapan sebagai Ahli Waris ISMAIL dikabulkan dengan Surat Penetapan Nomor 0137/Pdt.P/2019/PA.Pmk;
- Bahwa Almarhumah Suliha sebelumnya ada masalah dengan Arif Sukanto pada tahun 2018 masalah Pemalsuan Surat Balik Nama Sertifikat SHM No.478 yang terletak di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tanakan, Kabupaten Pamekasan
- Bahwa tanah tersebut dijual melalui perantara Buhari kepada Rudi Darmanto seharga Rp. 1.300.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tanah tersebut Terdakwa diberi uang oleh Suliha sejumlah Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa pembayaran uang dari hasil penjualan tanah tersebut dibayar secara tunai dan transfer, yang tunai langsung diterima oleh Suliha sedangkan yang ditransfer melalui rekening Terdakwa dan rekening Terdakwa 2 karena untuk seluruh pelunasan dari pembayaran terhadap penjualan tanah tersebut diangsur sekira ± 3 tahun ;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menguasai harta milik Almarhumah Suliha, yang Terdakwa tahu uang hasil penjualan tanah dipergunakan oleh Almarhumah Suliha sendiri untuk membayar hutang dan untuk keperluan hidup sehari-hari ;

Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan membantu menjual tanah jika tanahnya bermasalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Foto Kopi Silsilah keluarga;
2. Foto Kopi Kartu keluarga ABD. FATAH;
3. Foto Kopi Kartu Keluarga ISMAIL;
4. Foto Kopi pepel/kohir Nomor 1384 an. MOH.ISMAIL;
5. Foto Kopi pepel/kohir nomor 664 a.n SRAKNI;
6. Foto Kopi Surat Keterangan KUA.No B292/Kua.13.22.03/Pw.01/06/2019;
7. Foto Kopi Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN.Pmk;
8. Foto Kopi Putusan PT Surabaya Nomor 753/PDT/2022 tanggal 31 Januari 2023.;
9. Foto Kopi Sertipikat Hak Milik No.476;
- 10.Foto Kopi Sertipikat Hak Milik SHM No.478;
- 11.Foto Kopi surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/25/432 501 11/2019, tanggal 19 Maret 2019;
- 12.Foto Kopi Surat pernyataan Waris Nomor II/III/2019, tanggal 19 Maret 2019;
- 13.Foto Kopi Penetapan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0137/Pdt.P/2019/PA.Pmk ;
14. Foto Kopi Putusan Munawir;
- 15.Foto Kopi Surat kematian ISMAIL,
- 16.Foto Kopi Surat Kematian SULIHA,
- 17.FotoKopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2894K/PDT/2023 ;
- 18.Foto Kopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesian Nomor 964 K/Pid/2022 ;
- 19.Foto Kopi Keputusan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Nomor 01/Tbt/BPN.35/2023 tanggal 10 Januari 2023;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1. Mohammad Salim dan Terdakwa 2. Buhari Susanto dilaporkan oleh Arif Sukanto ke Kepolisian karena bersama dengan Almarhum Suliha dan Siswanto (Terdakwa dalam perkara lain) membuat surat palsu untuk persyaratan membuat Sertipikat tanah;
- Bahwa Almarhumah Suliha dan Almarhum Ismail adalah Suami Istri yang kawin pada tanggal 24 Januari 1983 dan tercatat di kantor KUA Tlanakan berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 339/8/1983 ;
- Bahwa Terdakwa 2 pernah diminta tolong oleh Terdakwa 1 untuk membantu Almarhumah Suliha dibuatkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/25/432 501 11/2019, Bulan Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris Nomor: 11/III/2019, tanggal 19 Maret 2019 untuk persyaratan membuat Sertipikat tanah;
- Bahwa sebelumnya Almarhum Ismail mempunyai tanah dengan Sertipikat No. 476 dan No. 478 yang terletak di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan yang dipinjam oleh Saksi Arif Sukanto ketika diminta kembali oleh Almarhumah Suliha Saksi Arif Sukanto menyampaikan jika Sertipikat tersebut hilang;
- Bahwa karena sertipikat tersebut hilang selanjutnya Almarhumah Suliha meminta kepada Saksi Siswanto untuk membuat Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/25/432 501 11/2019, Bulan Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris Nomor: 11/III/2019, tanggal 19 Maret 2019 selanjutnya almarhumah Suliha mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Pamekasan sehingga keluar Penetapan Nomor: 0137/Pdt.P/2019/PA.Pmk ;
- Bahwa selanjutnya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/25/432 501 11/2019, Bulan Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris Nomor: 11/III/2019, tanggal 19 Maret 2019 oleh Almarhumah Suliha dipergunakan untuk membuat Sertipikat tanah milik Almarhum Ismail yang hilang dipinjam oleh Arif Sukanto;
- Bahwa selanjutnya diketahui jika Sertipikat No. 476 dan No. 478 telah dibalik nama menjadi atas nama Saksi Arif Sukanto dan Saksi Devitli selanjutnya Almarhumah Suliha melaporkan kepada Kepolisian sehingga Saksi Arif Sukanto dan Saksi Devitli dipidana karena pemalsuan surat ;
- Bahwa karena Almarhumah Suliha mengaku sebagai Ahli Waris dari Almarhum Ismail dengan membuat Surat Pernyataan Waris Nomor:

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11/III/2019, tanggal 19 Maret 2019 yang diketahui oleh Saksi Siswanto dan selanjutnya Saksi Siswanto membuat Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/25/432 501 11/2019, Bulan Maret 2019 untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Pamekasan dan untuk Pembuatan Sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat No. 476 yang selanjutnya dijual kepada Saksi Rudi Darmanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ke-Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;**
3. **diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat;**
4. **Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :”barang siapa “ adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa barang siapa sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk



Jaksa Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa 1. Mohammad Salim dan Terdakwa 2. Buhari Susanto, Para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah dapat terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi tidak serta merta Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi akan dibuktikan unsur selanjutnya apakah terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut ataukah tidak ;

Ad.2. Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa sebelumnya melanjutkan pertimbangan atas unsur kedua ini, Majelis Hakim akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, surat artinya:
 1. Kertas dan sebagainya yang bertulis (berbagai-bagai isi, maksudnya);
 2. Secarik kertas dan sebagainya sebagai tanda atau keterangan;
 3. Sesuatu yang ditulis;
- Bahwa kriteria suatu surat harus dipandang sebagai surat yang palsu, adalah mengacu pada arrest Hoge Raad tanggal 18 Maret 1940 NK 1940 Nomor 781, yang menegaskan "sepucuk surat adalah palsu, jika sebagian yang tidak terpisahkan dari surat itu ternyata palsu". Demikian juga Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya Nomor 2050 K/ Pid/ 2009 menegaskan surat palsu yang dimaksud di dalam Pasal 263 KUHP adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran, baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis di bawah surat tersebut;
- Bahwa menurut R. Soesilo, "membuat surat palsu" (*valscheljik opmaaken*) maksudnya adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Membuat surat palsu bisa dalam bentuk pemalsuan intelektual (*intelectuele valscheid*) maupun pemalsuan materiil (*materiele*

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk



- valscheid*). Sedangkan yang dimaksud dengan “memalsukan surat” (*vervalsen*) adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli;
- Bahwa menurut R. Soesilo, di dalam perbuatan “memalsukan surat” tidak harus dilakukan dengan cara mengganti surat asli dengan yang lain, namun juga dapat dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu;
 - Bahwa selain itu P.A.F Lamintang dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia terbitan Sinar Baru, Bandung, 1979, hlm. 161, pada pokoknya menyatakan perbuatan memalsukan adalah semula memang sudah ada sepucuk surat, yang kemudian isinya diubah sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi bertentangan dengan kebenaran atau menjadi berbeda dari isinya yang semula;
 - Bahwa menurut Drs Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Mengenai Pemalsuan* terbitan PT Raja Grafindo Persada mengemukakan “suatu perbuatan memalsu (*vervalsen*) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/ berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat;
 - Bahwa perbedaan prinsip antara “membuat surat palsu” dengan “memalsukan surat” adalah pada yang pertama, sebelum dilakukannya perbuatan sama sekali belum ada surat, yang kemudian dibuat surat yang isinya baik sebagian atau seluruhnya bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan untuk yang kedua, sebelum perbuatan dilakukan, sudah ada surat, yaitu surat asli, yang kemudian terhadap surat asli tersebut dilakukan perbuatan memalsu, sehingga surat yang semula benar menjadi tidak benar karena bertentangan dengan keadaan yang senyatanya;

Menimbang, bahwa unsur kedua Pasal 263 ayat (1) KUHP mengandung kriteria yang bersifat alternatif, yang berarti bahwa untuk terbuktinya unsur ini tidak harus keseluruhan kriteria terpenuhi, namun apabila salah satu kriteria sudah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti, dan berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas dan sesuai dengan fakta yang

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk



terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan menekankan pertimbangan pada kriteria "memalsukan surat yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa Almarhumah Suliha dan Almarhum Ismail adalah Suami Istri yang kawin pada tanggal 24 Januari 1983 dan tercatat di kantor KUA Tlanakan berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 339/8/1983, selanjutnya Almarhumah Suliha bermaksud menjual milik Almarhum Ismail dengan Sertipikat No. 476 dan No. 478 yang terletak di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan yang dipinjam oleh Saksi Arif Sukamto ketika diminta kembali oleh Almarhumah Suliha Saksi Arif Sukamto menyampaikan jika Sertipikat tersebut hilang, kemudian Almarhumah Suliha menyampaikan kepada Terdakwa 1 jika akan menjual tanah tersebut, selanjutnya Terdakwa 1 datang kerumah Terdakwa 2 di Desa Panempa, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan meminta tolong untuk membantu Almarhumah Suliha dibuatkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/25/432 501 11/2019, Bulan Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris Nomor: 11/III/2019, tanggal 19 Maret 2019 untuk persyaratan membuat Sertipikat tanah. Bahwa selanjutnya diketahui jika Sertipikat No. 476 dan No. 478 telah dibalik nama menjadi atas nama Saksi Arif Sukamto dan Saksi Devitli selanjutnya Almarhumah Suliha melaporkan kepada Kepolisian sehingga Saksi Arif Sukamto dan Saksi Devitli dipidana karena pemalsuan surat. Oleh karena sertipikat tersebut hilang selanjutnya Almarhumah Suliha meminta kepada Saksi Siswanto untuk membuat Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/25/432 501 11/2019, Bulan Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris Nomor: 11/III/2019, tanggal 19 Maret 2019 selanjutnya almarhumah Suliha mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Pamekasan sehingga keluar Penetapan Nomor: 0137/Pdt.P/2019/PA.Pmk. Bahwa kepada Saksi Siswanto Almarhumah Suliha mengaku sebagai Ahli Waris dari Almarhum Ismail dengan membuat Surat Pernyataan Waris Nomor: 11/III/2019, tanggal 19 Maret 2019 yang diketahui oleh Saksi Siswanto dan selanjutnya Saksi Siswanto membuat Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/25/432 501 11/2019, Bulan Maret 2019 untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Pamekasan dan untuk Pembuatan Sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat No. 476 yang selanjutnya dijual kepada Saksi Rudi Darmanto. Bahwa Almarhumah Suliha membuat Surat Pernyataan yang isinya menyatakan jika Almarhumah Suliha

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Ahli waris dari almarhum Ismail dan surat Pernyataan tersebut dipergunakan untuk persyaratan administrasi balik nama sertipikat hak milik no. 476 dan no. 478 yang terletak di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, sehingga perbuatan Saksi Siswanto yang mengakui isi surat pernyataan waris tersebut dengan membubuhi tanda tangan dan stempel Desa Larangan Tokol ketika sedang menjabat sebagai Kepala Desa Larangan Tokol mengakibatkan Terdakwa mengakui jika Almarhumah Suliha sebagai Ahli Waris atas tanah yang dimiliki oleh Almarhum Ismail meskipun belum ada Penetapan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan siapa yang telah membuat Surat Pernyataan Waris Nomor: 11/III/2019, tanggal 19 Maret 2019. Bahwa Almarhumah Suliha berdasarkan keterangan para Saksi dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa jika kondisinya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga tidak mungkin membuat dan mengetik Surat Pernyataan tersebut. Berdasarkan keterangan dari Saksi Siswanto dan Saksi Akh. Zaini pada saat Almarhumah Suliha datang ke Kantor Desa Larangan Tokol diantar oleh Saksi Zainol Mustofa dengan membonceng sepeda motor, pada saat itu Almarhumah Suliha sudah membawa Surat Pernyataan Waris sehingga Saksi Siswanto hanya menandatangani saja dan memberi stempel Desa. berdasarkan keterangan dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang masing-masing menerangkan jika Terdakwa 1 meminta bantuan kepada Terdakwa 2 agar dicarikan pembeli atas tanah dan dibantu kepengurusan surat-suratnya, dan keterangan dari Saksi Rudi Darmanto sebagai pembeli atas tanah milik Almarhumah Suliha jika telah menyerahkan segala kepengurusan atas tanah yang dibelinya tersebut kepada Terdakwa 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan jika dalam pembuatan Surat Pernyataan Waris yang dibawa oleh almarhumah Suliha tidak dibuat oleh Suliha ataupun Saksi Siswanto tetapi ada orang lain yang membuatnya. Bahwa dalam proses hingga terjualnya tanah milik Almarhum Ismail Almarhumah Suliha dibantu oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, selain itu pihak pembeli yaitu Saksi Rudi Darmanto telah menyerahkan segala kepengurusan administrasi kepada Terdakwa 2, sehingga membuat Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang membuat Surat Pernyataan Waris yang dibawa oleh Almarhumah Suliha untuk ditandatangani oleh Saksi Siswanto meskipun Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak mengakuinya;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “bukti” menurut Satochid Kartanegara adalah sifatnya surat itu memiliki kekuatan pembuktian (bewijskracht), sedangkan yang dimaksud dengan “bukti suatu hal” menurut Soenarto Soerodibroto adalah kejadian atau peristiwa tertentu, baik yang diadakan maupun karena peristiwa alam, dan peristiwa tersebut mempunyai suatu akibat hukum;

Menimbang, bahwa sehingga selanjutnya setelah Saksi Siswanto membuat Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/25/432 501 11/2019, Bulan Maret 2019 dan menandatangani Surat Pernyataan Waris Nomor: 11/III/2019, tanggal 19 Maret 2019 terbit Sertipikat Hak Milik 2545 atas nama Suliha. Sehingga dengan dibuatnya Surat Pernyataan Waris Nomor: 11/III/2019, tanggal 19 Maret 2019 muncul Hak dari Suliha atas tanah yang sebelumnya adalah milik Almarhum Ismail ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah memenuhi unsur pada Ad.2, maka dengan demikian unsur pada Ad. 2 telah dapat terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa “dapat” dalam unsur ini menurut R Soesilo maksudnya adalah kerugian itu tidak harus benar-benar ada, namun cukup dengan kemungkinan adanya kerugian saja sudah cukup untuk terbuktinya unsur ini. Sedangkan yang diartikan dengan “kerugian” tidak hanya kerugian materiil, namun juga kerugian kesusilaan, kehormatan dan lain-lain. Prof. Satochid Kartanegara juga menegaskan bahwa “kerugian” yang dimaksud di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak hanya berupa kerugian materiil, melainkan juga adalah kerugian moril;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.2 dan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah terbukti membuat Surat Pernyataan Waris Nomor: 11/III/2019, tanggal 19 Maret 2019 yang isinya tidak benar dan dipergunakan oleh orang lain yaitu Almarhumah Suliha sebagai bukti dari suatu hal yaitu membuat meminta Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/25/432 501 11/2019, Bulan Maret 2019 Kepada Saksi Siswanto dan mengajukan Surat Permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Pamekasan. Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membuat Surat Pernyataan Waris Nomor: 11/III/2019, tanggal 19 Maret 2019 sebagai

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk



syarat Administrasi agar diterbitkan Sertipikat pengganti Sertipikat Hak Milik 2545 atas nama Suliha;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh pelapor yaitu Saksi Arif Sukanto tersebut termasuk ke dalam kerugian baik materiil maupun moril dalam pengertian Pasal 263 ayat (1) KUHP, dan dengan demikian berdasarkan seluruh uraian dimaksud, Majelis berpendapat unsur pada ad.3 ini juga telah terpenuhi dan terbukti

Ad.4. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Almarhumah Suliha bermaksud menjual milik Almarhum Ismail dengan Sertipikat No. 476 dan No. 478 yang terletak di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan yang dipinjam oleh Saksi Arif Sukanto ketika diminta kembali oleh Almarhumah Suliha Saksi Arif Sukanto menyampaikan jika Sertipikat tersebut hilang, kemudian Almarhumah Suliha menyampaikan kepada Terdakwa 1 jika akan menjual tanah tersebut, selanjutnya Terdakwa 1 datang kerumah Terdakwa 2 di Desa Panempan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan meminta tolong untuk membatu Almarhumah Suliha dibuatkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/25/432 501 11/2019, Bulan Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris Nomor: 11/III/2019, tanggal 19 Maret 2019 untuk persyaratan membuat Sertipikat tanah. Bahwa Almarhumah Suliha berdasarkan keterangan para Saksi dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa jika kondisinya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga tidak mungkin membuat dan mengetik Surat Pernyataan tersebut. Berdasarkan keterangan dari Saksi Siswanto dan Saksi Akh. Zaini pada saat Almarhumah Suliha datang ke Kantor Desa Larangan Tokol diantar oleh Saksi Zainol Mustofa dengan membonceng sepeda motor, pada saat itu Almarhumah Suliha sudah membawa Surat Pernyataan Waris sehingga Saksi Siswanto hanya menandatangani saja dan memberi stempel Desa. berdasarkan keterangan dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang masing-masing menerangkan jika Terdakwa 1 meminta bantuan kepada Terdakwa 2 agar dicarikan pembeli atas tanah dan dibantu kepengurusan surat-suratnya, dan keterangan dari Saksi Rudi Darmanto sebagai pembeli atas tanah milik Almarhumah Suliha jika telah menyerahkan segala kepengurusan atas tanah yang dibelinya tersebut kepada Terdakwa 2;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Mahsun Ismail, S.H., M.H., yang berpendapat, Terdakwa 1. Mohammad Salim dan Terdakwa 2. Buhari Susanto perbuatannya lebih cenderung kepada Pasal 55 Ayat (1) Kitab undang-Undang Hukum Pidana, karena Terdakwa 1. Mohammad Salim dan Terdakwa 2. Buhari Susanto membantu terjadinya pembuatan surat tersebut karena membantu Suliha dan Siswanto membuat Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Keterangan Ahli Waris dalam perkara yaitu Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :470/25/432501 11/2019, tanggal 19 Maret 2019 dan Surat Pernyataan Waris Nomor :11/11/2019 tanggal, 19 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur Ad. 4 Majelis Hakim telah membuktikan jika Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang membuat Surat Palsu, sehingga unsur mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk

[Signature]

[Signature]



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHAP maka :

- Foto Kopi Silsilah keluarga;
- Foto Kopi Kartu keluarga ABD. FATAH;
- Foto Kopi Kartu Keluarga ISMAIL;
- Foto Kopi pepel/kohir Nomor 1384 an. MOH.ISMAIL;
- Foto Kopi pepel/kohir nomor 664 a.n SRAKNI;
- Foto Kopi Surat Keterangan KUA.No B292/Kua.13.22.03/Pw.01/06/2019;
- Foto Kopi Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN.Pmk;
- Foto Kopi Putusan PT Surabaya Nomor 753/PDT/2022 tanggal 31 Januari 2023.;
- Foto Kopi Sertipikat Hak Milik No.476;
- Foto Kopi Sertipikat Hak Milik SHM No.478;
- Foto Kopi surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/25/432 501 11/2019, tanggal 19 Maret 2019;
- Foto Kopi Surat pernyataan Waris Nomor II/III/2019, tanggal 19 Maret 2019;
- Foto Kopi Penetapan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0137/Pdt.P/2019/PA.Pmk ;
- Foto Kopi Putusan Munawir;
- Foto Kopi Surat kematian ISMAIL,
- Foto Kopi Surat Kematian SULIHA,
- FotoKopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2894K/PDT/2023 ;
- Foto Kopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesian Nomor 964 K/Pid/2022 ;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk



- Foto Kopi Keputusan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Nomor 01/Tbt/BPN.35/2023 tanggal 10 Januari 2023;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim sebelum menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Para Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Arif Sukanto, Saksi Faisal Efendi dan Saksi Urip Budi Santoso;



Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MOHAMMAD SALIM dan Terdakwa 2. BUHARI SUSANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak dengan maksud untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk
 



- Foto Kopi Silsilah keluarga;
- Foto Kopi Kartu keluarga ABD. FATAH;
- Foto Kopi Kartu Keluarga ISMAIL;
- Foto Kopi pepel/kohir Nomor 1384 an. MOH.ISMAIL;
- Foto Kopi pepel/kohir nomor 664 a.n SRAKNI;
- Foto Kopi Surat Keterangan KUA.No B292/Kua.13.22.03/Pw.01/06/2019;
- Foto Kopi Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN.Pmk;
- Foto Kopi Putusan PT Surabaya Nomor 753/PDT/2022 tanggal 31 Januari 2023.;
- Foto Kopi Sertipikat Hak Milik No.476;
- Foto Kopi Sertipikat Hak Milik SHM No.478;
- Foto Kopi surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/25/432 501 11/2019, tanggal 19 Maret 2019;
- Foto Kopi Surat pernyataan Waris Nomor II/III/2019, tanggal 19 Maret 2019;
- Foto Kopi Penetapan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0137/Pdt.P/2019/PA.Pmk ;
- Foto Kopi Putusan Munawir;
- Foto Kopi Surat kematian ISMAIL,
- Foto Kopi Surat Kematian SULIHA,
- FotoKopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2894K/PDT/2023 ;
- Foto Kopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesian Nomor 964 K/Pid/2022 ;
- Foto Kopi Keputusan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Nomor 01/Tbt/BPN.35/2023 tanggal 10 Januari 2023;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2024, oleh kami, Anton Saiful Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H., M.H., dan Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdur Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pmk



Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Agus Syamsul Arifin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan Terdakwa 1 menghadap sendiri, serta Terdakwa 2 dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,



Yuklayushi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,


Anton Saiful Rizal, S.H.


Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Abdur Rahman, S.H.